



## PENERAPAN ZAKAT HASIL LAUT : STUDI KASUS RUKUN NELAYAN DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

**Ikke Nur Safitri<sup>\*1</sup>, Mitha Fahni Sahira<sup>2</sup>, Nadiatur Rohmah Al-Khoiriyah<sup>3</sup>, Nafilah Sobibatur Rohmah<sup>4</sup>, Eny Latifah<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

Korespondensi Email : [nursafitri595@gmail.com](mailto:nursafitri595@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 01 April 2023</p> <p>Revised : 02 May 2023</p> <p>Accepted : 28 May 2023</p> <p>Publication : 30 June 2023</p> <p><b>Keywords:</b> Zakat, Sea Products, Fishermen's Association</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Zakat, Hasil Laut, Rukun Nelayan</p> <p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	<p><b>Abstract:</b> <i>The purpose of this study was to determine the application of zakat on marine products from the fishermen's association in Kranji Lamongan Village. The research method used is descriptive qualitative with the type of case study research with the research object of the Kranji Lamongan fishermen community. The research results obtained are the application of zakat on marine products by fishermen skipper in Kranji Village, Paciran District, Lamongan Regency, which is divided into three types, namely: 1) professional zakat analogy of 2.5%, 2) certain calculations, 3) voluntary. Fishermen skippers in Kranji Village, Paciran District, Lamongan Regency have their own ways of implementing zakat on marine products. The implementation of zakat on marine products carried out by fishermen skippers is divided into 3 types, namely: a. Fisherman skippers make an analogy of zakat on marine products with zakat on income. b. Juragan issues zakat on marine products with his own calculations. c. Fisherman skippers issue tithes of marine products voluntarily</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan zakat hasil laut dari rukun nelayan Desa Kranji Lamongan. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus dengan obyek penelitian rukun nelayan Kranji Lamongan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah penerapan zakat hasil laut yang dilakukan para juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) analogi zakat profesi 2,5%, 2) perhitungan tertentu, 3) suka rela. Para juragan Nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memiliki cara sendiri-sendiri dalam melaksanakan zakat hasil laut. Pelaksanaan zakat hasil laut yang dilakukan oleh para juragan nelayan terbagi menjadi 3 macam, yaitu: a. Juragan nelayan menganalogikan zakat hasil laut dengan zakat penghasilan. b. Juragan mengeluarkan zakat hasil laut dengan perhitungan sendiri. c. Juragan nelayan mengeluarkan zakat hasil laut dengan suka rela.</p>
---	--

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah. Zakat telah ditentukan oleh Allah dengan dalil-dalil *syara'* secara pasti. Allah SWT telah menetapkan bahwa zakat adalah salah satu kewajiban dalam agama Islam. Zakat merupakan salah satu ibadah dan menjadi salah satu tiang yang menegakkan agama Islam, karena zakat merupakan rukun Islam yang keempat, sehingga Islam seseorang belum tegak selama belum mengeluarkan zakat.

Zakat yang telah ditetapkan kewajiban zakatnya yaitu terbagi dalam dua bentuk, yakni zakat badan (*fithrah*) dan zakat harta (*mal*) mempunyai sifat miyyah (ditentukan) dan diwajibkan pada harta-harta: (1) Ternak, yaitu unta, sapi dan kambing (2) Tanaman (hasil pertanian dan buah-buahan (3) nuqud atau mata uang (emas dan perak) (4) Keuntungan dari perdagangan. Zakat diwajibkan pada jenis harta-harta tersebut, jika telah mencapai nisab, hutangnya sudah dilunasi, serta sudah mencapai satu tahun (*haul*). Kecuali untuk tanaman hasil pertanian dan buah-buahan, zakatnya diwajibkan pada saat panen (M. Arif: 2006).

Harta yang berasal dari kekayaan bumi baik itu dari pertanian, pertambangan dan sebagainya merupakan harta yang memiliki nilai lebih untuk dizakatkan. Bukan karena atas kewajiban yang telah ditentukan namun untuk membantu sesama umat Islam. Berkenaan dengan zakat atas barang atau penghasilan dari bumi maka zakat hasil laut masuk dalam pembahasan. Adapun zakat hasil laut bagi masyarakat Pantura (Pantai Utara) hanya hasil laut yang berupa ikan. Karena masyarakat pantura merupakan masyarakat yang mayoritas sebagai pencari ikan.

Di wilayah Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdapat masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai pencari ikan. Wilayah ini merupakan wilayah muslim yang terletak di pesisir pantai utara. Sedangkan komoditi hasil laut di wilayah ini produktif, sehingga dari hasil laut ini mereka mencukupi hidup. Jika dibandingkan dengan zakat dari perdagangan dan pertanian maka zakat perikanan seharusnya menjadi kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Sehingga bagi masyarakat pesisir yang mencari nafkah dari laut mendapat kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Namun ternyata masyarakat pesisir tidak banyak tahu tentang adanya zakat hasil laut.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka-yazku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu, berarti tumbuh dan berkembang, dan sesuatu itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut lisan al-arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji;

semuanya di dalam al-qur'an dan hadits. Zakat menurut bahasa berarti: *nama'* artinya kesuburan, *thaharah* artinya kesucian, *barakah* artinya keberkatan, *tazkiyyah*, *tathhir* artinya mensucikan (Muhammad: 1999). adapun zakat menurut istilah agama islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.

Zakat menurut terminologi (*syar'i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan didalam al-qur'an. Selain itu, bisa juga sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Hikmat: 2008).

Zakat memiliki tujuan untuk membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak memiliki harta. Usaha pengumpulan zakat adalah masuk dalam tugas penguasa. Dengan demikian, tidak boleh membiarkan para pemilik menyelesaikan sendiri urusan pemberian zakat, karena zakat adalah memperbaiki nasib orang fakir dan untuk memelihara keamanan, agama dan Negara. Hukum asal bagi zakat ialah pelaksanaan pembagiannya tidak dilakukan oleh pemilik harta sendiri. Nabi mengumpulkan zakat dari harta-harta lahir batin, dari mas dan perak dan barang perniagaan. Untuk mengumpulkan zakat binatang, Nabi mengirim para petugas untuk mengumpul zakat emas dan perak para pemilik sendiri membawanya kepada Nabi (Eny Latifah: 2022).

Harta yang dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Adapun syarat wajib zakat yaitu: (Fakhrudin: 2008).

- 1) Merdeka, seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya;
- 2) Islam, para ulama sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim. Para ulama mengatakan, bahwa oleh karena zakat adalah merupakan salah satu rukun islam maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir, begitu juga shalat dan puasa. Syairazi yang dikuatkan oleh Nawawi berdasarkan pendaftar madzhab syafi'i mengemukakan mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir asli, yaitu bahwa zakat tidak merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan oleh orang kafir, baik kafir yang memusuhi islam (*harbi*) maupun kafir yang hidup dalam naungan islam (*dzimmi*). Ia tidak terkena kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila ia masuk islam;

- 3) Baligh dan berakal, para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada kekayaan seorang muslim dewasa dan waras, tetapi tidak sependapat tentang wajibnya zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila. Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah;
- 4) Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati. Harta tersebut seperti: *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanam-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak;
- 5) Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah). Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam fikih disebut nishab. Terdapat hadits-hadits yang mengeluarkan dari kewajiban zakat kekayaan dibawah lima ekor unta dan empat puluh ekor kambing, demikian juga yang dibawah dua ratus dirham uang perak dan dibawah lima kwintal (*wasaq*) bijian, buah-buahan dan pertanian;
- 6) Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*). Harta yang wajib dizakati adalah milik seseorang secara sempurna. Maka tidak ada zakat atas harta yang tidak dimiliki secara sempurna ataupun yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti;
- 7) Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu, masa). Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan *qamariyah*. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiyah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume (*rate*) zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan bulan *syamsiyah* dari bulan *qamariyah*.

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat *mal* (zakat harta) dan zakat *nafs* (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fithrah. Adapun macam zakat *mal* yaitu zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat barang temuan dan hasil tambang. Sedangkan yang berkaitan dengan pendapat zakat hasil laut yaitu ada 3 zakat mal sebagai berikut (Wahbah: 2007):

- 1) Zakat pertanian, adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk ketika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras dan gandum. Sedang dari jenis buah-buahan misalnya, kurma dan anggur. Hasil pertanian

baik tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan.

- 2) Zakat barang dagangan atau zakat perniagaan, adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjualbelikan dan bisa mendatangkan keuntungan.
- 3) Zakat barang hasil temuan dan hasil tambang. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian barang tambang, barang peninggalan kuno, atau harta karun juga mengenai macam-macam barang yang wajib dizakatkan dengan besaran zakat untuk masing-masing barang tambang. Barang tambang adalah barang peninggalan kuno menurut *hanafiyah*. Keduanya berbeda menurut mayoritas ulama. Barang tambang yang wajib dizakatkan adalah emas dan perak menurut *malikiyah* dan *syafi'iyah*. Yakni setiap yang tercetak dengan air. Menurut *hanafiyah*. Ini mencakup semua jenis barang tambang yang beku, cair menurut *hanabilah*. Mengenai barang-barang tambang zakatnya seperlima menurut *hanafiyah*, 2,5% menurut *syafi'iyah*, *malikiyah* dan *hanabilah* (Wahbah: 2007).

Dalam surat at-taubah ayat 60 telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

- 1) Orang fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya.
- 2) Orang miskin, adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi.
- 3) Amil, Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya, tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya. Adapun kalau dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal itu diberikan kepada orang kaya.
- 4) Muallaf, adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat.
- 5) Budak, adalah budak yang mengangsur harganya kepada tuannya, jika dia telah melunasinya maka dia merdeka.

- 6) Gharim, adalah orang yang terhimpit utang kepada orang lain yang digunakan bukan perbuatan keji dan merusak, yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya.
- 7) Fii sabilillah, orang yang berjihad di jalan allah diberi zakat karena mereka telah melaksanakan misi penting mereka dan kembali lagi.
- 8) Ibnu sabil, adalah orang yang berpergian atau orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan bukan kemaksiatan.

Adapun definisi hasil laut atau kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut dan memiliki nilai ekonomis seperti mutiara, ambar, marjan dan lain-lain. Sedangkan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan (Hasbi: 1999).

Dalam hasil laut terdapat ikan juga, dimana ikan merupakan kekayaan alam dalam laut yang menghasilkan nilai ekonomis. Hasil laut merupakan keumuman atas segala hal yang dihasilkan dari laut. Namun perikanan merupakan khusus atas suatu barang yang telah dihasilkan atas penghasilan masyarakat pantura yang mereka mayoritas bekerja dengan mencari ikan di laut.

Kata ahmad (dalam salah satu riwayatnya): “wajib zakat terhadap segala yang dikeluarkan dari laut (termasuk kasturi dan ikan), apabila harganya sampai nishab”. Kata abu yusuf : “wajib khumus dari apa yang diambil dari dalam laut” (Hasbi: 1999).

Imam ahmad bin hanbal berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai satu nisab. Pendapat ini nampaknya sangat sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern menghasilkan uang yang sangat banyak. Nisab ikan senilai 200 dirham (672 gram perak) (Yusuf: 1996).

Abu yusuf berpendapat bahwa bahwa kekayaan hasil laut itu zakatnya 20% (1/5). Bagi ulama-ulama yang mewajibkan zakat, terdapat tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang dikeluarkan: (M.Ali Hasan: 2003)

- a. Zakatnya 1/5 (20%) dianalogikan (*diiyaskan*) kepada ghanimah dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi
- b. Zakatnya 1/10 (10%) dianalogikan kepada zakat pertanian
- c. Zakatnya 2,5% dianalogikan kepada zakat perdagangan

Menurut peneliti, bahwa zakat hasil laut merupakan zakat yang wajib dilaksanakan. Meskipun tidak terdapat ketentuan yang pasti dalam pelaksanaannya. Mengingat masalah ini adalah masalah ijtihadi (tidak ada ketentuan hukum yang pasti), maka dapat memilih nishab zakat yang akan dikeluarkan. Dalam hal ini, peneliti mengambil pendapat yang menetapkan zakat hasil laut dengan analogi berdasarkan zakat perdagangan, karena pada dasarnya setiap zakat hasil laut yang diperoleh akan diperdagangkan. Oleh karena itu, hasil yang didapatkan dari zakat hasil laut tersebut merupakan zakat yang berketentuan zakat perdagangan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib dizakati atas setiap sesuatu yang dikeluarkan dari laut, baik berupa mutiara, marjan (manik- manik), *zabarjad* (kristal untuk batu permata) maupun ikan dan lain-lainnya (Sayyid: 2009). Namun Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali) berpendapat bahwa apabila sesuatu yang dikeluarkan dari laut tersebut telah mencapai satu nishab maka wajib baginya untuk berzakat.

Adapun para ulama berbeda pendapat dalam penetapan zakat hasil laut seperti mutiara, marjan dan ambar. Abu Hanifah, Hasan bin Shalih serta Mazhab Syi'ah Zaidiyah dan para ulama yang sejalan pikirannya dengan Abu Hanifah berpendapat, bahwa hasil kekayaan laut itu, tidak dikenakan zakatnya, karena tidak ada nash yang tegas dalam penetapan hukumnya.

Para ulama yang tidak mewajibkan zakat hasil laut memiliki alasan tentang nash yang tidak menentukan kadar dalam ketetapan hukumnya. Hal ini berdasarkan para ulama yang masa dahulu melihat bahwa hasil laut belum dijadikan sebagai lahan mata pencaharian, sehingga para ulama masih menganggap belum ada kewajiban dalam pelaksanaannya.

Menurut peneliti, bahwa zakat hasil laut tetap wajib untuk dilaksanakan sebagai hati-hati dalam penyucian harta dan sebagai hal yang wajib dalam zakat ketika telah mencapai *nishab-nya*. Mengenai pendapat ulama yang tidak mewajibkan zakat hasil laut maka peneliti merasa kurang sependapat, mengingat hasil laut saat ini telah melimpah dan dapat dijadikan mata pencaharian oleh masyarakat pantura (pantai utara).

Memang sangat ironi, mengingat bahwa sebagian besar warga Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan bermata pencaharian sebagai nelayan dan menjadikan hasil laut sebagai mata pencaharian yang tetap. Namun, bukan berarti masyarakat pantura (Pantai Utara) tidak melaksanakan zakat hasil laut. Karena realitas yang ada bahwa terdapat juragan nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang melakukan praktek zakat hasil laut.

Dengan adanya praktek zakat hasil laut yang dilakukan oleh juragan nelayan ini menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui. Disamping itu, walaupun mereka tidak mengetahui tentang adanya zakat hasil laut, namun para juragan nelayan ini ternyata tetap menunaikan zakat. Terdapat macam-macam cara yang dilakukan para juragan nelayan tersebut dalam melaksanakan zakat hasil laut. Mereka melakukan zakat hasil laut tergantung pemahaman mereka tentang zakat. Tentu dengan alasan dan cara yang berbeda-beda. Karena para juragan menganggap terdapat hak orang lain yang masih tersimpan pada perolehan hasil kerja mereka.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian karena terdapat cara yang menarik dan alasan atau pemahaman para juragan dalam melakukan zakat hasil laut. sehingga perlu diketahui masyarakat pantura tentang pelaksanaan zakat hasil laut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Zakat Hasil Laut Rukun Nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan dan melakukan pengamatan kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Adapun tujuan penggunaan kategori deskriptif untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Sugiono: 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, penulis berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di masyarakat mengenai pelaksanaan zakat hasil laut yang dilakukan oleh para juragan nelayan di masyarakat. Sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaian pelaksanaan dengan seharusnya zakat yang dibayarkan (Lexy Moeleong: 2005).

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi atau obyek penelitian di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Adapun secara geografis, berdasarkan data

yang diambil dari kantor Desa Kranji bahwa Desa Kranji mempunyai luas wilayah 484.104 ha dengan batas wilayah Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa Kecamatan Paciran, Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Dagan dan Desa Payaman Kecamatan Solokuro, Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Tunggul dan Desa Sendangagung Kecamatan Paciran, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Banjarwati dan Desa Drajat Kecamatan Paciran.

Dari wilayah yang berbatasan dengan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan juga merupakan wilayah yang masyarakatnya juga mayoritas sebagai nelayan. Bahkan, masyarakat lain Desa Kranji juga mencari penghasilan dengan ikut menjadi nelayan dengan menggunakan perahu dari Desa Kranji. Tidak jarang juga mereka melakukan penacarian ikan dengan ikut juragan nelayan di Desa Kranji.

Sumber data adalah segala hal penting yang relevan dengan tema atau permasalahan yang bersifat informatif, sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu (1) Data primer dimana data yang diperoleh langsung dari sumber pertama." Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai para juragan nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Karena mereka yang telah melakukan zakat dari hasil laut yaitu perikanan. Sebagai pelengkap sumber data ini maka peneliti melakukan wawancara kepada mustahiq zakat. Sehingga data yang diperoleh merupakan data yang berasal dari informan langsung dan orang yang bersangkutan. (2) Data skunder Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun dokumen yang terkait yaitu berupa dokumen perhitungan zakat yang diperoleh dari para juragan yang melakukan zakat hasil laut. Sebagai data penunjang lain yaitu dengan adanya buku-buku, seperti buku tentang zakat, buku Hukum Zakat karangan Dr. Yusuf Qardhawi, buku al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah az-Zuhaili, buku Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia karangan fakhruddin, M.Hi dan buku zakat lainnya. Adapun dalam mengetahui ketentuan zakat hasil laut maka diperlukan artikel-artikel yang terkait dengan judul.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis pada penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu: (1) Observasi: pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan yang di teliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan

Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis akan mengamati serta memperhatikan narasumber. Observasi dilakukan di Desa Kranji Paciran lamongan (Sutrisno Hadi: 1987). (2) Wawancara ini adalah teknik dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada narasumber, teknik ini digunakan untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Wawancara merupakan proses Tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan. Dalam metode pengumpulan data ini menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, dimana daftar pertanyaan telah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan narasumber sebagai berikut: Perangkat Desa Kranji, Juragan Nelayan dan Mustahik (Nurul Zuariyah: 2006).

Jenis wawancara yang akan digunakan yaitu semiterstruktur atau disebut pedoman umum. Dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya juga lebih untuk mendapatkan informasi secara lebih terbuka agar pihak yang diajak wawancara bisa lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya. Sehingga dapat mengetahui detail terhadap pelaksanaan zakat hasil laut yang dilakukan oleh para juragan nelayan dan perspektif para juragan nelayan tentang zakat hasil laut. Diantara yang dijadikan informan yaitu: (Aji Damanuri: 2010). Para informan yang digunakan adalah: (1) Para juragan nelayan Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang berjumlah 20 orang, (2) Ta'mir Masjid Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan (Amil) dan (3) Mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) yang berjumlah 3 orang.

Dalam memberikan informasi melalui bukti yang akurat perlu adanya dokumentasi. Dalam arti umum, dokumentasi merupakan sebuah penyelidikan, pencarian, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. Dokumentasi digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan yang akurat dan hal ini termasuk manfaat dari arsip perpustakaan dan kepustakaan (Van Hoeve: 1990)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Deskripsi Singkat Rukun Nelayan Desa Kranji.**

Tempat atau lokasi penelitian ini berada di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Desa ini merupakan desa yang berukuran luasnya 484.107 Ha/m<sup>2</sup> dan berdampingan langsung dengan laut. Keluasan Desa Kranji juga termasuk wilayah dua Dusun, yaitu Dusun Tepanas dan Dusun Sidodadi.

Penduduk Desa Kranji berjumlah 6.528 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 3.236 orang dan jumlah penduduk perempuan 3.292 orang. Juragan-juragan nelayan

Desa Kranji memiliki pemahaman masing-masing dalam zakat. Karena latar belakang mereka juga berbeda, baik dari pendidikan, keagamaan dan sosial sehingga berpengaruh dalam pemikiran dan presentatif zakat yang mereka lakukan.

Zakat hasil laut yang dilakukan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan bermacam-macam baik dalam penentuan zakatnya maupun pembagiannya. Berdasarkan data yang didapat bahwa masyarakat Desa Kranji merupakan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Untuk mengetahui juragan nelayan di Desa Kranji maka peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang nelayan yaitu bapak Muhaimin, hasilnya bahwa juragan nelayan di Desa Kranji sebanyak 20 orang.

Pada dasarnya, juragan nelayan Desa Kranji berbeda-beda dalam memberikan pendapat tentang hukum zakat hasil laut. Namun hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan seluruh juragan nelayan memberikan keterangan bahwa tidak tentu penghasilan yang didapatkan sehingga untuk berzakat juga tidak bisa pasti dalam penentuan kadarnya.

Masyarakat nelayan di Desa Kranji memang belum tentu penghasilannya. Juragan nelayan yang jelas memiliki pendapatan saja tidak bisa menentukan, apalagi para karyawan yang mereka hanya ikut di perahu juragan ketika mencari ikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para juragan di atas bahwa ketidak tentuan hasil tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1).Cuaca tidak menentu; (2).Kondisi ikan di laut; (3).Bahan bakar semakin mahal ; (4).Penjualan ikan murah , (5).Perolehan tangkapan sedikit

Sebenarnya tidak terdapat kesalahan pada pendapat para juragan nelayan tersebut, baik yang berpendapat wajib, sunnah dan tidak wajib. Karena para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya. Adapun yang berpendapat wajib sesuai dengan pendapat ulama sebagai berikut:

Kata Ahmad (dalam salah satu riwayatnya) : “wajib zakat terhadap segala yang dikeluarkan dari laut (termasuk kasturi dan ikan), apabila harganya sampai nishab”. Kata Abu Yusuf : “Wajib khumus dari apa yang diambil dari dalam laut”.

Abu Yusuf berpendapat bahwa bahwa kekayaan hasil laut itu zakatnya 20% (1/5). Bagi ulama-ulama yang mewajibkan zakat, terdapat tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang dikeluarkan: (1).Zakatnya 1/5 (20%) dianalogikan (diqiaskan) kepada ghanimah dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi; (2).Zakatnya 1/10 (10%) dianalogikan kepada zakat pertanian. (3).Zakatnya 2,5% dianalogikan kepada zakat perdagangan.

Sedangkan dari para juragan yang tidak mewajibkan zakat hasil laut juga terdapat kesesuaian dengan para Ulama yang tidak mewajibkan zakat hasil laut karena juga terdapat Ulama yang tidak mewajibkan zakat hasil laut. Diantara pendapat Ulama yang tidak mewajibkan zakat hasil laut yaitu:

Pendapat Abu Hanifah, Hasan bin Shalih serta mazhab syi'ah Zaidiyah dan para ulama yang sejalan pikirannya dengan Abu Hanifah berpendapat, bahwa hasil kekayaan laut itu, tidak dikenakan zakatnya, karena tidak ada nash yang tegas dalam penetapan hukumnya.

## Pembahasan

### Penerapan Zakat Hasil Laut Rukun Nelayan Kranji Lamongan

Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa masyarakat memiliki pendapat masing-masing juga alasan dan dasar mereka mendapatkan pemahaman tersebut. Sebagai pemaparan bahwa diantara juragan-juragan yang diteliti memiliki pendapat-pendapat tentang zakat hasil laut sebagai berikut:

Tabel 1: Data Penghasilan dan Zakat Nelayan di Rukun Nelayan Kranji

No.	Nama Juragan Nelayan	Jumlah Penghasilan	Zakat (2,5% dari Penghasilan)
1.	H. Amin	Rp. 11.760.000	Rp. 294.000
2.	H. Jamaluddin	Rp. 10.500.000	Rp. 262.500
3.	H. Bakri	Rp. 9.180.000	Rp. 229.500
4.	Waras	Rp. 8.040.000	Rp. 201.000
5.	Samari	Rp. 9.240.000	Rp. 231.000
6.	Tasmiun	Rp. 10.380.000	Rp. 259.500
7.	Khoirul Amin	Rp. 10.140.000	Rp. 253.500
8.	Ali Musyafa'	Rp. 9.300.000	Rp. 232.500
9.	Jumenen Alfan	Rp. 11.880.000	Rp. 297.000
10.	Ahmad Nur Ali	Rp. 10.740.000	Rp. 268.500
11.	Mas'ud	Rp. 9.000.000	Rp 225.000
12.	Muhammad Tohir	Rp. 10.200.000	Rp 255.000
13.	Sumindar	Rp. 9.060.000	Rp 226.500
14.	Darji	Rp. 11.460.000	Rp. 286.000
15.	Saifudin	Rp. 10.500.000	Rp. 262.500
16.	Ahmad Musthofa	Rp. 8.196.000	Rp. 204.900
17.	Dul alim	Rp. 9.216.000	Rp. 230.400
18.	Mutiyono	Rp. 9.504.000	Rp. 237.600
19.	Ali Saifudin	Rp. 10.620.000	Rp. 265.500
20.	Darkam	Rp. 9.552.000	Rp. 238.800

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut:

1. H. Amin, pendapatan bersih yang didapatkan bapak H. Amin setiap bulannya yaitu Rp. 980.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak H. Amin mencapai Rp. 11.760.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $11.760.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 294.000$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp 294.000.
2. H. Jamaluddin, pendapatan bersih yang didapatkan bapak H. Jamaluddin setiap bulannya yaitu Rp. 875.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak H. Jamaluddin mencapai Rp. 10.500.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $10.500.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 262.500$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 262.500.
3. H. Bakri, pendapatan bersih yang didapatkan bapak H. Bakri setiap bulannya yaitu Rp. 765.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak H. Bakri mencapai Rp. 9.180.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5% Perhitungannya:  $9.180.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 229.500$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 229.500.
4. Waras, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Waras setiap bulannya yaitu Rp. 670.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Waras mencapai Rp. 8.040.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $8.040.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 201.000$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 201.000.
5. Samari, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Samari setiap bulannya yaitu Rp. 770.00 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Samari mencapai Rp. 9.240.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $9.240.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 231.000$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 231.000.
6. Tasmiun, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Tasmiun setiap bulannya yaitu Rp. 865.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Tasmiun mencapai Rp. 10.380.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $10.380.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 259.500$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 259.500.
7. Khoirul Amin, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Khoirul Amin setiap bulannya yaitu Rp. 845.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak

- Khoirul Amin mencapai Rp. 10.140.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $10.140.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 253.500$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 253.500.
8. Ali Musyafa', pendapatan bersih yang didapatkan bapak Ali Musyafa' setiap bulannya yaitu Rp. 755.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Ali Musyafa' mencapai Rp. 9.300.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $9.300.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 232.500$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 232.500.
  9. Jumenen Alfian, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Jumenen Alfian setiap bulannya yaitu Rp. 990.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Jumenen Alfian mencapai Rp. 11.880.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $11.880.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 297.000$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 297.000.
  10. Ahmad Nur Ali, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Ahmad Nur Ali setiap bulannya yaitu Rp. 895.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Ahmad Nur Ali mencapai Rp. 10.740.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $10.740.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 268.500$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 268.500.
  11. Mas'ud, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Mas'ud setiap bulannya yaitu Rp 750.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Mas'ud mencapai Rp. Rp. 9.000.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $9.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 225.000$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp 225.000.
  12. Muhammad Tohir, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Muhammad Tohir setiap bulannya yaitu Rp: 850.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Muhammad Tohir mencapai Rp. 10.200.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $10.200.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 226.500$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp 226.500.
  13. Sumindar, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Sumindar setiap bulannya yaitu Rp 755.00 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Sumindar mencapai Rp 9.060.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $9.060.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 226.500$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp 226.500.

14. Darji, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Darji setiap bulannya yaitu Rp. 955.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Darji mencapai Rp. 11.460.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $11.460.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 286.000$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 286.000.
15. Saifudin, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Saifudin setiap bulannya yaitu Rp. 875.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Saifudin mencapai Rp. 10.500.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $10.500.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 262.500$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 262.500.
16. Ahmad Musthofa, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Ahmad Musthofa setiap bulannya yaitu Rp 683.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Ahmad Musthofa mencapai Rp. 8.196.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $8.196.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 204.900$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 204.900.
17. Dul alim, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Dul alim setiap bulannya yaitu Rp. 768.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Dul alim mencapai Rp. 9.216.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $9.216.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 230.400$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 230.400.
18. Mutiyono, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Mutiyono setiap bulannya yaitu Rp 792.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Mutiyono mencapai Rp. 9.504.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $9.504.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 237.600$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 237.600.
19. Ali Saifudin, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Ali Saifudin setiap bulannya yaitu Rp 885.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Ali Saifudin mencapai Rp. 10.620.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $10.620.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 265.500$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 265.500.
20. Darkam, pendapatan bersih yang didapatkan bapak Darkam setiap bulannya yaitu Rp 796.000 jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih bapak Darkam mencapai Rp. 9.552.000 karena wajib dizakati dalam waktu satu tahun, maka di

kalikan dengan 2,5%. Perhitungannya:  $9.552.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 238.800$ . Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 238.800.

Dari perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa nelayan di Rukun Nelayan Kranji berpotensi zakat dan wajib mengeluarkan zakat dari hasil laut yang didapatkannya. Akan tetapi perhitungan diatas jika nelayan tidak memiliki hutang, jika nelayan memiliki hutang, maka pendapatan bersih harus dikurangi hutang nelayan kemudian dihitung zakatnya sebesar 2,5%. Perbedaan pendapat para Ulama ini juga menjadikan umat Islam tidak mudah dalam mengambil hukum zakat hasil laut sehingga para juragan nelayan menggunakan pemahaman sendiri dalam berpendapat.

### **Juragan nelayan menganalogikan zakat hasil laut dengan zakat penghasilan**

a. H. Jamaluddin, berumur 53 tahun, beliau bekerja sebagai nelayan selama 30 tahun. Menurut keterangan beliau bahwa beliau melaksanakan zakat hasil laut. Adapun pernyataannya sebagai berikut:

*“sebenarnya zakat hasil laut ini tidak ada secara langsung dari perahu, tapi apabila zakat secara perorangan itu ada. Zakatnya menunggu sampai mendapatkan banyak. Kemudian dikumpulkan dan hasilnya dizakatkan. Karena hasil laut tidak menentu maka nelayan belum tentu dapat berzakat. Tiap hasilnya juga belum tentu sampai pada nishabnya”.*

Maksudnya, pada dasarnya zakat hasil laut itu tidak ada dari perahu namun zakat hasil laut itu ada dari perorangan. Pak Jamal melaksanakan zakat hasil laut dengan menunggu dan mengumpulkan hasilnya banyak, apabila sudah banyak maka baru dikeluarkan zakatnya, Adapun zakat yang dikeluarkan pak Jamal diberikan kepada anak yatim, orang miskin, masjid dan mushollah yang membutuhkan dalam pembangunan juga.

Sedangkan prosentasi zakat yang dikeluarkan pak Jamal sebesar 2,5%, alasan beliau yaitu:

*“untuk zakat pada ketentuannya 2,5% jika dilihat dari zakat penghasilan kemudian diambil sebelum potongan-potongan lainnya. Apabila mendapatkan 10 juta berarti 250.000 sebagai simpanan zakatnya. Tapi karena tidak tentu dalam perolehannya maka tidak tentu juga dalam simpanannya. Orang kerja ini tidak pasti, apabila dihitung mungkin 1 bulan hanya 20 hari kerja”.*

Dengan maksud yaitu prosentase zakat ini dianalogikan pada zakat penghasilan. Hasil yang dipotong untuk zakat tersebut merupakan hasil kotor sebelum potongan

wajib. Sebagai contoh atas zakat yang dikeluarkan, yaitu: apabila mendapatkan hasil Rp. 10.000.000 maka 2,5% zakatnya yaitu Rp. 250.000. Tapi karena tidak tentu mendapatkan hasil maka belum tentu juga simpanan untuk zakatnya. Apabila dihitung-hitung, mungkin dalam 1 bulan hanya kerja 20 hari saja.

- b. H. Bakri, berumur 53 tahun, bekerja sebagai nelayan mulai tahun 1975 (39 tahun) dan menjadi juragan nelayan mulai tahun 1999 (15 tahun). Pak Bakri melaksanakan zakat hasil laut dengan cara memberikan zakatnya sebesar 2,5% kepada anak yatim, mushollah dan masjid, serta orang yang membutuhkan. Menurut keterangan beliau bahwa:

*“Apabila mendapatkan banyak maka berzakat, sebelum dipotong untuk perikanan 1,5% dan buat RN (rukun nelayan) 0,5%. Seharusnya kan zakat itu 2,5% dan apabila tidak mendapatkan hasil maka tidak ada yang dizakatkan, nelayan ini tidak mesti hasilnya, dipotong apabila mendapatkan banyak dan apabila tidak mendapatkan juga kadang malah rugi solarnya).*

Maksud dari pernyataan di atas yaitu pak Bakri melaksanakan zakat apabila hasil tangkapannya banyak. Dengan rincian sebelum dipotong untuk perikanan sebesar 1,5% dan untuk RN (Rukun Nelayan) 0,5%. Sebenarnya zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% tapi apabila tidak mendapatkan hasil maka tidak ada yang dizakatkan. Karena nelayan itu tidak pasti penghasilannya, apabila dapat banyak baru dilakukan pemotongan zakat tapi apabila tidak mendapatkan hasil kadang malah rugi bahan bakarnya.

Sedangkan ketika pak Bakri ditanya mengenai dasar atau alasan Zakat yang dikeluarkan 2,5% tersebut, beliau menjawab: “zakat 2,5% itu sudah kebiasaan orang memahami, yaitu dari zakat mal-nya, setiap tahun pasti ada yang dizakatkan dan masyarakat kranji memahami dari penghasilan itu”.

Berdasarkan jawaban dari pak Bakri, bahwa\_ beliau mengeluarkan zakat karena harta yaitu masyarakat Kranji memahami sebagai zakat dari penghasilannya. Jadi tiap tahun ada yang dizakatkan.

Bahkan ketika ditanya mengenai status ekonomi di masyarakat, pak Bakri menyatakan bahwa: *“Dulu ketika masih zaman makmurnya jadi nelayan maka orang-orang memandang juragan pasti kaya tapi jika dilihat sekarang, juragan dan nelayan biasa itu sama. Laut sudah sepi, tidak bisa dipastikan hasilnya”.*

Beliau mengungkapkan perbedaan antara nelayan masa dahulu yang makmur dan nelayan masa sekarang yang semakin tidak menentu. Laut sudah tidak bisa

dijadikan ladang penghasilan secara pasti. Karena hasil laut sudah tidak menentu lagi. Dulu juragan memang dipandang kaya tapi sekarang antara juragan dan nelayan biasa sama saja. Hasil yang diperoleh juga tidak seberapa.

- c. Khoirul Amin, berumur 43 tahun, beliau bekerja sebagai nelayan mulai umur 17 tahun kemudian beliau tidak bekerja sebagai nelayan selama 1! tahun karena mencari penghasilan di Malaysia. Setelah umur 29 tahun beliau kembali menjadi nelayan dan pada tahun 1999 beliau menjadi juragan nelayan. Jika dihitung sampai sekarang, beliau telah menjadi juragan nelayan selama 15 tahun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa beliau mengatakan adanya zakat hasil laut dan beliau juga melaksanakan zakat pada tiap tahun. Meskipun ketika ditanya mengenai berapa kadar pengeluaran zakatnya, beliau menjawab sebagai berikut: *“zakat hasil laut itu ada mbak tapi jika dari perahu langsung tidak nemu kalau dikalkulasi sedemikian rupa untuk zakat. Jadi saya berzakat dengan pribadi saya, bukan kalkulasi atau potongan dari perahu”*

Dari alasan pak Khairul tentang tidak tentunya hasil laut maka beliau tidak dapat memastikan mengenai pengeluaran zakatnya. Tapi beliau melakukan zakat dengan menghitung 2,5% dari penghasilannya, meskipun itu juga tidak tentu karena penghasilan nelayan tidak dapat ditentukan perolehannya.

Adapun pak Khairul menyerahkan zakatnya kepada anak yatim, pondok pesantren, madrasah dan TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an). Untuk penyerahannya biasanya dilakukan beliau pada waktu satu tahun sekali yaitu tepat pada bulan Ramadhan.

- d. Samari berumur 54 tahun, beliau sudah menjadi nelayan selama 35 tahun dan menjadi juragan sudah 25 tahun. Dari keterangan beliau bahwa beliau melaksanakan zakat hasil laut. Beliau mengeluarkan zakatnya dengan cara memberikan 2,5% dari hasil perolehan, beliau mengaku hanya melakukan zakat ketika mendapatkan hasil yang banyak. Pak Samari tetap melaksanakan zakat hasil laut meskipun beliau memberikan pernyataan sebagai berikut: *“zakat hasil laut itu tidak ada karena tidak menentu hasil yang diperoleh, tapi rata-rata juragan melaksanakan zakat, kalau saya mendapatkan penghasilan banyak pasti zakat, karena tidak bisa memastikan jadi tidak dihitung-kadarnya yang penting niatnya”*. Maksudnya, zakat hasil laut itu tidak ada karena tidak tentu hasil perolehannya, tapi rata-rata juragan melaksanakan zakat, karena tidak pastinya itu yang tidak bisa di hitung-kadarnya, semua tergantung niatnya. Adapun zakat yang dikeluarkan oleh pak Samari diberikan kepada masjid,

mushollah dan yang mesti diberi yaitu anak yatim di sekitar ramahnya. Namun, pak Samari memberikan zakat hasil laut tersebut sesuai dengan perhitungan zakat penghasilan. Karena penghasilan pak Samari dalam keseharian hanya dari laut sehingga bagaimanapun juga pak Samari melakukan zakat dengan pengeluaran 2,5% dari hasil perolehannya.

- e. Jumeneng Alfian, berumur 49 tahun, bekerja sebagai nelayan mulai umur 17 tahun (32 tahun) dan telah menjadi juragan nelayan mulai tahun 1994, terhitung telah 20 tahun menjadi juragan nelayan. Pak Alfian melaksanakan zakat hasil laut dengan cara perhitungan 2,5% dari hasil kotor tangkapannya. Alasan beliau mengeluarkan zakat dengan 2,5% yaitu berdasarkan pada zakat penghasilan karena penghasilan beliau hanya dari hasil laut. Sehingga beliau menilai bahwa zakat yang beliau keluarkan juga wajib 2,5%. Adapun dalam penentuan kapan zakatnya beliau menjawab: *“saya memberikan zakat itu satu bulan sekali mbak, tapi tidak tentu, hasil laut juga tidak banyak yang bisa disisakan. Tapi namanya ada kewajiban zakat ya saya tetap zakat, sedikit banyak yang penting saya berniat zakat.”* Meskipun hasil laut yang tidak menentu tapi pak Alfian tetap melaksanakan kewajiban zakatnya. Beliau juga memberikan contoh tentang perkiraan perolehan kemudian dipotong untuk zakat, yaitu ketika penghasilan nelayan sebanyak 1 juta dalam satu bulan maka dipotong 2,5% untuk zakatnya, hasilnya Rp. 25.000 untuk dizakatkan. Untuk memberikan zakat, beliau memberikan zakatnya kepada masjid, mushollah dan anak-anak yatim.

#### **Juragan nelayan mengeluarkan zakat hasil laut dengan perhitungan sendiri**

- a. Waras, berumur 37 tahun, bekerja sebagai nelayan selama 17 tahun dan menjadi juragan selama 7 tahun. Beliau merupakan juragan nelayan yang masih muda di Desa Kranji. Beliau menjadi juragan nelayan karena mendapatkan perahu dari orang tuanya, sehingga ketika telah dianggap mampu menjalankan sendiri maka orang tua pak Waras menyerahkan perahunya untuk dijalankan pak Waras.

Menurut keterangan dari pak Waras, beliau melaksanakan zakat hasil laut. Meskipun zakat hasil laut tidak dapat ditentukan kadarnya secara pasti. Adapun ungkapan beliau yaitu: *“saya melaksanakan zakat dari hasil laut itu setiap bulan. Caranya dengan menanggung biaya operasional suatu mushollah. Tapi ada cara lain yang saya lakukan dengan iwak-iwakan kemudian hasilnya untuk masjid atau mushollah yang membutuhkan iwak-iwakan.”*

Pak Waras melakukan zakat hasil laut dengan cara perorangan karena menurut beliau, zakat hasil laut itu tidak ada secara pasti dari perahu tapi zakat hasil laut ada dari perorangan. Pak waras juga melakukan iwak-iwakan, istilah iwak-iwakan adalah para nelayan mencari ikan dengan seluruh hasil tangkapannya diberikan kepada niat orang yang membutuhkan, biasanya untuk masjid dan mushollah. Hasilnya hanya dipotong untuk operasional perahu saja. Jadi seluruh nelayan berniat *lillahi ta'ala* untuk mencari ikan sebanyak-banyaknya tanpa mengharapkan imbalan.

Adapun prosentasi zakat yang dikeluarkan oleh pak Waras yaitu sebesar 1 bagian dari 1 pendapatan. Dengan pernyataan beliau sebagai berikut: *“sebenarnya untuk zakat hasil laut itu wajibnya 2,5% tapi saya gunakan cara sendiri, dengan memberikan jatah 1 bagian untuk dizakatkan. Karena penghasilan laut tidak tentu jadi bagian yang diberikan juga tidak tentu. Sebab ini saya tidak menggunakan 2,5% untuk zakatnya.”*

Pak Waras juga mengetahui kadar zakat 2,5% tersebut merupakan zakat penghasilan, namun tidak bisa melakukannya = karena zakat hasil laut memang tidak ditentukan secara pasti kadarnya. sedangkan hasil laut juga tidak bisa ditentukan secara pasti pendapatannya sehingga untuk menentukan *nishabnya* zakat hasil laut juga tidak menentu.

- b. Ali Musyafa', berumur 45 tahun, bekerja sebagai nelayan mulai tahun 1990 (24 tahun) dan telah menjadi juragan nelayan mulai tahun 1998 (16 tahun). Beliau memiliki cara tersendiri dalam dalam melaksanakan zakat hasil laut karena beliau melaksanakan zakat hasil laut dari perahu juga dari pribadinya sendiri.

Pak Ali ketika diwawancara dirumahnya, beliau menjelaskan bahwa selaku juragan nelayan beliau memang melaksanakan zakat hasil laut dengan 2 kali, yaitu dari perahu dan pribadi. Sesuai pernyataan beliau sebagai berikut: *“Saya melaksanakan zakat hasil laut itu 2 kali mbak, dari perahu juga dari pribadi. Kalau dari perahu itu dengan adanya potongan 5% dari hasil tangkapan. Semuanya dikumpulkan mbak, kalau waktu zakat ya dikeluarkan. Kalau pribadi ya zakatnya diberikan 1 tahun satu kali seperti biasa dihitung 2,5%.”*

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti dapat melihat bahwa pak Ali memiliki cara yang jarang dilakukan oleh para juragan dengan adanya potongan 5% dari hasil tangkapannya. Sehingga ketika berzakat juga dipisah-pisahkan yaitu dari perahu setelah mendapatkan kesepakatan dari karyawan maka akan dikeluarkan zakatnya.

Dan pribadi beliau juga tetap melaksanakan zakat dengan zakat penghasilan sebanyak 2,5%.

Adapun pak Ali menyerahkan zakatnya kepada mushollah, masjid dan anak yatim. Kemudian ketika ditanya mengenai pemisahannya antara shadaqah dan zakat, beliau menjawab: *“Beda mbak antara zakat dan shadagqah, semua itu digantungkan niatnya mbak. Ya saya niat berzakat untuk membedakan pemberian itu, umpamanya pembagian tiap dapat ikan. Kadang saya mengambilkan satu bagian untuk mushollah, la itu saya niatkan berzakat.”*

Dapat dilihat bahwa pak Ali bisa memisahkan antara zakat dan shadaqahnya yang beliau berikan. Sehingga tidak tercampur salah paham antara zakat dan shadagah yang dikeluarkan.

### **Juragan nelayan mengeluarkan zakat hasil laut dengan suka rela**

a. H. Amin, berumur 60 tahun, beliau bekerja sebagai nelayan selama 40 tahun. Menurut keterangan dari beliau bahwa beliau melaksanakan zakat hasil laut. Dengan pernyataan sebagai berikut: *“iya ada zakat hasil laut itu tapi laut ini kan tidak tentu mbak. Bisa 1 bulan mendapatkan banyak tapi kadang 1 bulan tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu tidak bisa dipastikan berapa keluarnya untuk zakat. Apabila mendapatkan banyak berzakat tapi apabila tidak pernah mendapatkan hasil terus apa yang dizakatkan”.*

Maksudnya, beliau mengerti adanya zakat hasil laut dan beliau melaksanakannya, namun keadaan laut memang tidak bisa ditentukan. Jadi kadang dapat banyak kadang juga tidak dapat sama sekali. Hal ini yang menjadikan bapak Amin tidak bisa menentukan kadar zakat yang dikeluarkan. Apabila sedang mendapatkan hasil banyak maka zakat hasil laut dilaksanakan namun apabila sedang mendapatkan hasil yang sedikit maka pak Amin hanya menyisihkan sedikit untuk di sumbangkan.

Menurut keterangan Pak Amin, bahwa: *“apabila zakat itu tiap ada amplop masjid/mushollah yang masuk rumah mbak, tidak tentu, kadang tiap bulan ada 3 tapi kadang tidak ada sama sekali. Tapi biasanya waktunya bulan puasa yang banyak. Dan semua itu simpanan mbak, padahal puasa waktunya sepi. Untuk miskin dan yatim apabila waktunya puasa baru dikasihkan”.* Yaitu beliau melaksakan zakat hasil laut dengan diberikan kepada orang miskin, anak yatim dan masjid/mushollah. Adapun cara menunaikannya yaitu apabila ada amplop yang masuk ke rumah beliau maka

pasti di isi, kadang tiap bulan ada 3 kadang juga tidak ada sama sekali. Sedangkan untuk orang miskin dan anak yatim biasanya diberikan ketika bulan Ramadhan.

Dalam hal penentuan prosentase zakat hasil laut, pak Amin tidak menentukan prosentasenya karena penghasilan dari hasil laut tidak menentu. Dengan ada contoh yang diberikan, yaitu: jika dalam 1 bulan mendapatkan hasil Rp. 500.000 maka disisakan untuk zakat sebesar Rp. 50.000.

- b. Tasmiun, berumur 60 tahun, beliau bekerja sebagai nelayan selama 42 tahun dan menjadi juragan nelayan selama 3 tahun. Beliau mengaku telah melaksanakan zakat hasil laut namun tanpa perhitungan pasti mengenai ukuran zakatnya. Berdasarkan pernyataan beliau yaitu: “saya zakat mbak apabila mendapatkan hasil banyak tapi nelayan itu tidak pasti hasilnya, yang penting zakat untuk masjid, mushollah, TPQ itu pasti”.

Maksudnya, pak Tasmiun melaksanakan zakat apabila mendapatkan hasil yang banyak tapi nelayan itu tidak pasti hasilnya, yang penting beliau zakat diserahkan pada masjid, mushollah, dan pasti untuk TPQ.

Meskipun pak Tasmiun tidak memberikan kepastian ukuran zakat yang biasanya diberikan tapi ketika beliau diminta untuk memberikan contoh beliau menyebutkan sebagai berikut: “seharusnya tidak pasti mbak tapi apabila dibuat contoh itu seumpamanya mendapatkan | juta untuk zakat 200.000 tapi kadang 100.000. Itu apabila mendapatkan banyak mbak). Maksud pak Tasmiun yaitu seharusnya beliau tidak bisa memberikan kira-kira tapi untuk contoh biasanya apabila mendapatkan hasil Rp. 1.000.000 yang dikeluarkan untuk zakat sebesar Rp. 200.000 tapi kadang juga cuma Rp. 100.000”.

- c. Ahmad Nur Ali, berumur 42 tahun, beliau bekerja sebagai nelayan selama 20 tahun dan telah menjadi juragan nelayan selama 9 tahun. Beliau melaksanakan zakat hasil laut dengan cara pribadi yang dinilai sebagai suka rela untuk berzakat. Beliau juga menegaskan bahwa dari perahunya tidak ada potongan langsung untuk zakat, namun beliau tetap mengeluarkan zakat secara pribadi karena beliau menganggap bahwa dalam hartanya terdapat hak orang lain yang harus diberikan.

Bukan berarti beliau tidak pernah memakai sistem potongan lain dalam zakat, beliau memberikan keterangan bahwa dulu pernah memberikan pembagian ikannya untuk masjid tertentu namun hal tersebut hanya berlaku sebentar karena semakin lama pendapatan nelayan tidak bisa dipastikan hasilnya.

Beliau memberikan zakatnya kepada tetangga sekitar yang membutuhkan, dalam penjelasan beliau sebagai berikut: “*pemberian zakatnya ya saya kasihkan tetangga-tetangga yang butuh dulu mbak, yang mesti itu anak-anak yatim, kadang juga janda-janda, walaupun tidak seberapa tapi saya sudah mengeluarkan hak orang lain mbak. Kadang juga pas saya tidak punya uang banyak tapi ingin memberikan ke anak yatim ya saya kasih 20.000, suka rela mbak, hati yang menggerakkan.*”

Dapat dilihat bahwa pak Ahmad Ali memiliki jiwa sosial yang tinggi, walaupun tidak menentukan kadar zakatnya namun beliau sangat hati-hati dengan harta orang lain yang seharusnya beliau berikan pada yang berhak menerimanya. Beliau tidak banyak tahu tentang ketentuan zakat karena beliau berdasar pada suka rela dan sekedarnya dalam memberikan.

Adapun peneliti juga menggunakan data triangulasi untuk *merecheck* data utama yang diperoleh dari sumber utama yaitu para juragan nelayan. Dengan menggunakan teori triangulasi maka peneliti dapat memperoleh data yang valid karena langsung diketahui hasil zakat yang diserahkan *muzakki* kepada *mustahiq*.

Adapun *mustahiq* yang dipilih oleh peneliti hanyalah *mustahiq* yang biasanya diberikan zakat oleh juragan nelayan. Berdasarkan data yang diperoleh dari para *mustahiq* maka peneliti akan memaparkan data sebagai berikut:

1) Fathur Rohman, berumur 49 tahun, beliau bekerja sebagai petani, beliau adalah ta'mir Masjid al-Mubarrok, sebuah masjid yang berada di Desa Kranji. Beliau biasa mendapatkan zakat dari para juragan nelayan. Berdasarkan keterangan dari para juragan maka peneliti mengetahui bahwa pak Fathur biasanya diberikan zakat oleh para juragan.

Adapun juragan yang biasanya memberikan zakatnya kepada masjid al-Mubarrok yaitu bapak Ali Musyafa' dan bapak Jumeneng Alfian. Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Fathur bahwa beliau menegaskan memang benar telah mendapatkan zakat dari dua juragan tersebut bahkan banyak juragan lain dari Desa lain juga menyerahkan zakatnya kepada masjid al-Mubarrok. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: “iya mbak benar saya menerima zakat dari juragan Ali dan Alfian. Keduanya adalah teman akrab saya, zakatnya itu kadang satu tahun satu kali kadang juga dua kali. Yang sering itu zakatnya tiap bulan puasa mbak”.

Maksudnya, bahwa bapak Fathur memang benar mendapatkan zakat dari juragan Ali dan Alfian, kedua juragan tersebut juga merupakan teman akrab beliau.

Kedua juragan tersebut melakukan zakat kadang satu tahun sekali kadang juga satu tahun dua kali tapi untuk waktu yang pasti itu pada waktu puasa.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa informasi akan pernyataan juragan Ali dan Alfian yang menyatakan telah berzakat memang benar dilakukan. Hal ini bisa diakui kebenaran informasinya yang dibenarkan oleh *mustahiq* zakatnya yaitu ta'mir masjid al-Mubarak.

- 2) Nur Fadhillah, beliau berumur 31 tahun, beliau bekerja sebagai guru di TK Tarbiyatut Athfal II, beliau merupakan pengurus TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an) di Desa Kranji. Peneliti melakukan wawancara kepada beliau karena mendapatkan keterangan tentang pemberian zakatnya dari juragan nelayan yaitu bapak Tasmiun dan bapak Khoirul Amin.

Ibu Nur menegaskan bahwa beliau memang benar mendapatkan zakat yang diberikan oleh pak Tasmiun dan pak Khoirul. Dengan ungkapan beliau sebagai berikut: *"benar saya mendapatkan zakat dari pak Tasmiun dan pak Khoirul untuk TPQ ini, tapi memang jumlahnya tidak bisa disebutkan mbak, namanya orang niat beramal itu kan takutnya dikira riya'. Saya hanya bisa membenarkan penerimaan zakat dari dua juragan tersebut."*

Peneliti hanya mendapatkan informasi tentang adanya penerimaan dari juragan kepada pengurus TPQ karena pada waktu beliau di wawancara sedang sibuk. Meski demikian, peneliti sudah dapat memastikan bahwa adanya sinkronisasi antara informasi *muzakki* dan *mustahiq*.

- 3) Marlikah, berumur 60 tahun, beliau bekerja sebagai petani dan beliau merupakan pengurus Mushollah alMubarakah. Ketika diwawancarai dan ditanyakan mengenai zakatnya bapak Samari dan bapak Ahmad Nur Ali, beliau seketika membenarkan bahwa beliau mendapatkan zakat dari juragan tersebut. Kemudian beliau memberikan penjelasan sebagai berikut: *"Alhamdulillah, saya jadi pengurus mushollah al-Mubarakah ini sudah lama mbak, banyak yang zakat. Kalau juragan Samari dan Juragan Ali itu benar saya yang menerima sendiri. Tapi namanya penghasilannya nelayan itu tidak pasti mbak, maka kadang banyak kalau rame tapi kalau sepi itu sedikit yang penting ikhlas"*.

Maksud penjelasan beliau yaitu beliau sudah lama menjadi pengurus mushollah al-Mubarakah jadi sudah biasa mendapatkan zakat dari orang-orang tapi memang benar beliau menerima langsung zakat yang dikeluarkan oleh pak

Samari dan pak Nur Ali. Karena penghasilan nelayan juga tidak pasti maka kadang banyak tapi kalau sedang sepi juga sedikit yang penting ikhlas.

Dari keterangan ibu Marlikah di atas sudah menjadi pernyataan yang memberikan ungkapan atas pembenaran adanya zakat yang dikeluarkan oleh juragan nelayan yaitu pak Samari dan pak Nur Ali. Sehingga peneliti memperoleh data yang benar-benar valid dari pihak yang memperoleh zakat dari juragan nelayan.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif sehingga peneliti tidak melakukan wawancara dengan seluruh juragan yang ada di Desa Kranji. Dari 20 subyek yang ada, peneliti hanya mengambil 50% yang diteliti yaitu 10 subyek yang diwawancarai. Dalam artian bahwa dari 10 subyek tersebut dapat mewakili dari 20 subyek yang ada.

Seperti yang telah disebutkan dalam BAB III bahwa peneliti memberikan gambaran sosiologis dan menganalisis keterkaitan dengan hukum Islam. Adapun dalam penelitian ini, peneliti melihat gambaran keterkaitan sosiologis berupa pelaksanaan zakat hasil laut di Desa Kranji dengan hukum Islam.

Juragan Nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memiliki cara sendiri-sendiri dalam melaksanakan zakat hasil laut. Dari 10 juragan nelayan yang diwawancarai peneliti, seluruhnya memberikan keterangan bahwa mereka telah melakukan zakat hasil laut. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat kurang paham dengan adanya zakat hasil laut sehingga kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, ketika diwawancarai mereka memberikan pendapat sesuai pengetahuan mereka dan yang telah mereka gunakan. Dari 10 juragan yang diteliti, peneliti memberikan tiga klasifikasi dalam pelaksanaan zakat hasil laut yang dilakukan oleh para juragan nelayan.

- a) Juragan nelayan menganalogikan zakat hasil laut dengan zakat penghasilan.
- b) Juragan nelayan mengeluarkan zakat hasil laut dengan perhitungan sendiri.
- c) Juragan nelayan mengeluarkan zakat hasil laut dengan suka rela.

Zakat hasil laut dalam Islam juga terdapat *khilaftiyah* (perbedaan pendapat). Sehingga memang pada dasarnya tidak pasti ditentukan dalam kadar dan pelaksanaan zakatnya. Adapun zakat yang dilakukan oleh juragan nelayan Desa Kranji telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB I Pasal I ayat (2) yang berbunyi: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.” Meskipun juragan nelayan Desa Kranji tidak mengetahui tentang adanya undang-undang zakat namun sebenarnya perilaku mereka dengan melaksanakan zakat hasil laut yang tergolong dalam zakat mal dan memang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut: “Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. Uang dan surat berharga lainnya; c. Perniagaan; d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan; e. peternakan dan perikanan; f. Pertambangan; g. Perindustrian; h. pendapatan dan jasa; dan i. rikaz.”

Dapat diketahui bahwa sebenarnya juragan nelayan Desa Kranji sangat hati-hati atas harta yang diperoleh dari penghasilan mereka. Karena dengan adanya pernyataan bapak Ahmad Nur Ali bahwa beliau tetap mengeluarkan zakat secara pribadi karena beliau menganggap bahwa dalam hartanya terdapat hak orang lain yang harus diberikan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Para juragan nelayan Desa Kranji memiliki pemahaman masing-masing dalam zakat. Karena latar belakang mereka juga berbeda, baik dari pendidikan, keagamaan dan sosial sehingga berpengaruh dalam pemikiran dan pemahaman mereka. Oleh karena itu, zakat hasil laut menurut juragan nelayan yaitu wajib, sunnah dan tidak wajib. Para juragan Nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan memiliki cara melaksanakan zakat hasil laut yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu: (a) Juragan nelayan menganalogikan zakat hasil laut dengan zakat penghasilan; (b) Juragan mengeluarkan zakat hasil laut dengan perhitungan sendiri; (c) Juragan nelayan mengeluarkan zakat hasil laut dengan suka rela.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin. (2000). PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Arief Mufraini, M. (2006). AKUNTANSI DAN MANAJEMEN ZAKAT, MENGOMUNIKASIKAN KESADARAN DAN MEMBANGUN JARINGAN. Jakarta: Kencana.
- Az-Zuhali, Wahbah. (2007). FIQH ISLAM WA ADILLATUHU 3 TERJ. ABDUL HAYYIE AL-KATTANI DKK. Jakarta: Gema Insani.
- Damanuri, Aji. (2010). METODE PENELITIAN MUAMALAH. Yogyakarta: STAIN Po PRESS.

- Fakhrudin, M. (2008). *FIQH DAN MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA*. Malang: Uin Malang Press.
- Hadi, Sutrisno. (1987). *METODE RISET*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hasan, M. Al. (2003). *MASAIL FIQHIYAH*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad. (1999). *PEDOMAN ZAKAT*. Semarang: Pt Pustaka Rizky Putra.
- Kurnia, Hikmat. (2008). *PANDUAN PINTAR ZAKAT*. Jakarta: Qultum Media.
- Eny Latifah, Suroso, & Donny Prastya. (2022). *FUNDRAISING SERTA PENDISTRIBUSIAN PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA*. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 92–102. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.491>
- Moeleong, Lexu J. (2005). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qardawi, Yusuf. (1996). *FIQHUZ ZAKAT*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Sabiq, Sayyid. (2009). *DIQH AS-SUNNAH JILID 1*. Mesir: Daar Al-Fath Lil I'lam Al-'Araby.
- Shadily, Hasan. (1990). *ENSIKLOPEDIA INDONESIA*, Jilid 7. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Zuriah, Nurul. (2006). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN TEORI-APLIKASI*. Jakarta: Bumi Aksara.